



PENETAPAN

Nomor 225/Pdt.P/2017/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 225/Pdt.P/2017/PA Plp. tanggal 09 Nopember 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 11 November 2002 di Kabupaten Luwu;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ipang, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Tuni, saksi nikahnya masing-masing bernama Ibrahim dan Mangsur, dengan mas kawinnya berupa 3 (tiga) pohon kelapa;
3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No. 225/Pdt.P/2017/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 1. ANAK I umur 12 tahun;
 2. ANAK II umur 11 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2002 di Kabupaten Luwu;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan ketua majelis, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No. 225/Pdt.P/2017/PA PIp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7317012509100006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu;, tanggal 25 September 2010, atas nama Pemohon I, telah diberi meterai dan distempel Pos, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa, disamping mengajukan bukti tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 11 November 2002, di Kabupaten Luwu;
- Bahwa saat itu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ipang, yang dinikahkan oleh Tuni;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Ibrahim dan Mangsur, serta mas kawin berupa 3 (tiga) pohon kelapa;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan keduanya serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan nikah, baik karena hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah menerima buku nikah dan keduanya mengajukan pengesahan nikah untuk pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

2. SAKSI II, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 11 November 2002, di Kabupaten Luwu;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No. 225/Pdt.P/2017/PA Pjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ipang, yang menikahkan oleh Tuni;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Ibrahim dan Mangsur, serta mas kawin berupa 3 (tiga) pohon kelapa;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejak, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bawa selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan keduanya serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan nikah, baik karena hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah menerima buku nikah dan keduanya mengajukan pengesahan nikah untuk pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 11 November 2002 di Kabupaten Luwu, walinya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ipang, yang menikahkan adalah Tuni dengan saksi nikah adalah Ibrahim dan Mangsur, serta mahar berupa 3 (tiga) pohon kelapa dan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No. 225/Pdt.P/2017/PA Pjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, maka telah terbukti bahwa para Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon masing-masing PEMOHON I dan PEMOHON II, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi tersebut telah dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 November 2002 di Dusun Buntu Lobok, Desa Uraso, Kecamatan Basse Sangtempe Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada saat pernikahan ada wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Ipang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Tuni;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu Ibrahim dan Mangsur;
- Bahwa pada saat itu ada mahar berupa 3 (tiga) pohon kelapa;
- Bahwa pada saat pernikahan status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No. 225/Pdt.P/2017/PA Pjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon (PEMOHON I dan PEMOHON II) sebagaimana dalil-dalil permohonan keduanya terbukti dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam (*vide* : Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa selain perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam, juga perkawinan para Pemohon tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon ternyata telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan dalam hal ini permohonan pengesahan nikah diajukan untuk kepentingan para Pemohon guna memenuhi syarat administrasi untuk pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2002 di Kabupaten Luwu;

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No. 225/Pdt.P/2017/PA PIp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Asri, M.H sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Palopo, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Hj. Mariani, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hj. Mariani, S.H

Drs. H. Asri, M.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Redaksi	: Rp	5.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	91.000,00

(Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No. 225/Pdt.P/2017/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)